



**PUTUSAN**

**Nomor 66/PDT/2023/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**YU CHUN JUNG**, bertempat tinggal di BTN Teluk Palu Permai Blok D1 No.8 Kel. Talise, Mantikulore, Kota Palu Sulawesi Tengah, sebagai Pemanding I semula Penggugat I;

**IR. SRI SUNARSIH**, bertempat tinggal di BTN Teluk Palu Permai Blok D 1 No.8 Kel. Talise, Mantikulore, Kota Palu Sulawesi Tengah, sebagai Pemanding II semula Penggugat II;

dalam hal ini keduanya memberikan kuasa khusus kepada ADV. EGAR MAHESA, S.H., M. H., C. DM., C. Med dk. Advokat & Penasihat Hukum dan Mediator Bersertifikat yang berkantor di kantor Hukum "EGAR MAHESA & PARTNERS" dengan alamat di Jln. Dayodara Kompleks BTN Bulu Bulava Indah Blok H No.02 Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Palu tanggal 23-02-2023 dibawah nomor 84/SK/2023/PN Pal, selanjutnya disebut Para Pemanding

**L a w a n**

**TELLY LIONG**, bertempat tinggal di Jalan Miangas, Perumahan Miangas Regency No.2 Kota Palu, disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 66/PDT/2023/PT PAL tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 24/Pdt.G/2023/PN.Pal dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor

*Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 66/PDT/2023/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 31 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan verstek;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palu diucapkan pada tanggal 31 Mei 2023 tanpa dihadiri oleh Para Pembanding / Kuasa Pembanding semula Para Penggugat/Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Terbanding semula Tergugat dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 6 Juni 2023 dan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Para Pembanding semula Para Peggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023 mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 24/Pdt.G/2022/PN.Pal, tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima pada tanggal 22 Juni 2023 dan telah disampaikan kepada kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Juni 2023

Menimbang, bahwa Terbanding belum mengajukan kontra memori banding sampai perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 10 Juli 2023 terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage)

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 66/PDT/2023/PT PAL



Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palu Nomor: 24/Pdt.G/2023/PN.Pal, tertanggal 31 Mei 2023 ;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 24/Pdt.G/2023/PN.Pal tanggal 31 Mei 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori banding mengajukan alasan-alasan keberatan yang dapat disimpulkan pada pokoknya menolak/tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 24/Pdt.G/2023/PN.Pal, tertanggal 31 Mei 2023 tersebut, dikarenakan penerapan hukum *judex factie* Tingkat Pertama tidak sesuai dengan kaidah serta Rasa Keadilan hukum dan fakta-fakta pada persidangan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding I memang tidak ada Hubungan secara langsung dengan Perjanjian sebagaimana dalam Pertimbangan Majelis Tingkat Pertama pada Perkara a quo, namun Pembanding I semula Penggugat I adalah Pelaksana Hibah Wasiat yang mana tentunya selama Objek belum terjual selama itu Pembanding I mengupayakan menjaga dan merawat objek tersebut, sehingga oleh karena Pembanding I telah memiliki Modal yang minim karena pasca Covid 19 maka Pembanding I meminjam dana ke Pembanding II demi untuk biaya Oprasional menjaga dan merawat Objek tersebut, disini Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menghadirkan rasa keadilan bagi Para Pembanding.



2. Bahwa Pertimbangan Majelis Tingkat Pertama sudah melampaui batas Pertimbangan yang menyatakan adanya kontradiksi antara Posita dan Petitum padahal Terbanding yang sebelumnya tidak pernah hadir dan memberikan tangkisan dalam Bentuk Eksepsi maka dari Itu Petimbangan Majelis Tingkat Pertama ini juga mengalami kekeliruan fakta hukum dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan dalam memori banding mengenai poin 1 tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dalam gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas dan terdapat pertentangan atau kontradiksi antara posita dan petitum, dimana dalam posita adalah tuntutan wanprestasi karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, namun dalam petitum Para Penggugat menuntut ganti kerugian atas biaya pengeluaran yang sama sekali tidak termasuk dalam obyek perjanjian yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan tersebut oleh karena menurut Pengadilan Tinggi dalam hal terjadinya wanprestasi dalam suatu kesepakatan/perjanjian/ perikatan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut kerugian terhadap hal-hal yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, misalnya dalam hal perjanjian pinjam meminjam uang hal yang dapat dituntut adalah bunga yang diperjanjikan dan/atau denda atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan, atau menuntut ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang diharapkan, sedangkan dalam perkara a quo Pembanding semula Penggugat mendalilkan gugatannya yang didasarkan atas wanprestasi dimana dalam posita menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat melakukan wanprestasi karena tidak mau melaksanakan kewajibannya dan bahkan terkesan mengabaikan kesepakatan dan pernyataan yang telah dijadikan kesepakatan sebelumnya, dimana Penggugat sudah mendapatkan pembeli dengan nilai jual Rp.19.000.000,- (Sembilan belas milyar rupiah) akan tetapi Para Pembanding semula Para Penggugat didalam petitum meminta ganti kerugian atas biaya pengeluaran antara lain biaya perbaikan dan perawatan serta menjaga asset obyek yang diperkarakan sebesar Rp1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) yang tidak termasuk dalam obyek perjanjian yang menjadi dasar gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, sehingga terdapat adanya pertentangan antara posita dan

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 66/PDT/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum, dengan demikian alasan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas alasan memori banding poin 2 tentang Pertimbangan Majelis Tingkat Pertama sudah melampaui batas Pertimbangan yang menyatakan adanya kontradiksi antara Posita dan Petitum padahal Terbanding yang sebelumnya tidak pernah hadir dan memberikan tangkisan dalam Bentuk Eksepsi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam hal putusan dijatuhkan secara verstek yaitu dengan tidak hadirnya Tergugat tangkisan atau eksepsi pada prinsipnya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tanpa perlu harus terlebih dahulu menunggu diajukan oleh Tergugat, sepanjang surat gugatan yang diajukan telah ternyata diketahui tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, dengan demikian alasan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pal tanggal 31 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBg Jo Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu, tanggal 31 Mei 2023 Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pal yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 66/PDT/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 yang terdiri dari Mohammad Basir, S.H. sebagai Hakim Ketua, Gede Ariawan, S.H., M.H. dan Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ambrosius Gara, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Gede Ariawan, S.H., M.H.

Mohammad Basir, S.H.

Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ambrosius Gara, S.H.,M.H

## Perincian biaya

a. Meterai Rp10.000,00

b. Redaksi Rp10.000,00

c. Biaya Proses Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 66/PDT/2023/PT PAL